



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 253/Pid.B/2021/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SYARWANI Bin (Alm) MUSLIHUDIN ;**
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 20 Agustus 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Gang Setia Rahman RT.011 RW.001
Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD SYARWANI Bin (Alm) MUSLIHUDIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tentang Pergantian Majelis Hakim ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin MUSLIHUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin MUSLIHUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan CONVERSE;
 - 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dilapisi isolasi hitam dan kumpang terbuat dari kulit yang dilapisi isolasi warna hitam dan biru dengan panjang keseluruhan 24 cm; Dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin MUSLIHUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, saksi HERY SAPUTRA dan saksi RUSLI sedang berada di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Bukit Mas No. 306 dimana ketika itu terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi MASDINAH yang merupakan pacar terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi HERY SAPUTRA masalah handphone, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka kemudian terdakwa mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan "kenapa kamu seperti itu dengan perempuan" lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab "kenapa kamu" sambil menyenggolkan tubuhnya ke tubuh terdakwa kemudian saksi HERY SAPUTRA memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Selanjutnya terjadi perkelahian dimana saksi HERY SAPUTRA memiting leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa berusaha melepaskannya namun tidak bisa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di laci lemari kecil disamping kasur menggunakan tangan kemudian terdakwa melepas sarung pisau tersebut lalu terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA terjatuh ke atas kasur dalam posisi tertelungkup hingga saksi HERY SAPUTRA berada di sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi HERY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian leher sebelah kanan, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke tubuh saksi HERY SAPUTRA hingga mengenai tubuh bagian bawah ketiak sebelah kanan selanjutnya saksi MASDINAH meleraai terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 52/IGD/IX/2021/RSUDU tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSI RIZAL selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama HERY SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Tusuk terbuka pada Dada kanan Bagian bawah sejajar Ketiak ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Bagian Paru-paru;

Luka Tusuk terbuka pada Leher sebelah kanan Ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter kedalaman Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Otot;

Buat keperluan pengobatan dimasukkan di IGD RSUD Ulin Banjarmasin pada tanggal 03 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal-hal ini mendatangkan bahaya maut, orang ini belum sembuh sama sekali besar harapan kami akan sembuh jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin MUSLIHUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, "Melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, saksi HERY SAPUTRA dan saksi RUSLI sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 dimana ketika itu terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi MASDINAH yang merupakan pacar terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi HERY SAPUTRA masalah handphone, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka kemudian terdakwa mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan "kenapa kamu seperti itu dengan perempuan" lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab "kenapa kamu" sambil menyenggolkan tubuhnya ke tubuh terdakwa kemudian saksi HERY SAPUTRA memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Selanjutnya terjadi perkelahian dimana saksi HERY SAPUTRA memiting leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa berusaha melepaskannya namun tidak bisa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di laci lemari kecil disamping kasur menggunakan tangan kemudian terdakwa melepas sarung pisau tersebut lalu terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA terjatuh ke atas kasur dalam posisi tertelungkup hingga saksi HERY SAPUTRA berada di sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi HERY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian leher sebelah kanan, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke tubuh saksi HERY SAPUTRA hingga mengenai tubuh bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak sebelah kanan selanjutnya saksi MASDINAH meleraai terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 52/IGD/IX/2021/RSUDU tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSI RIZAL selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama HERY SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Tusuk terbuka pada Dada kanan Bagian bawah sejajar Ketiak ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Bagian Paru-paru;

Luka Tusuk terbuka pada Leher sebelah kanan Ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter kedalaman Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Otot;

Buat keperluan pengobatan dimasukkan di IGD RSUD Ulin Banjarmasin pada tanggal 03 September 2021;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal-hal ini mendatangkan bahaya maut, orang ini belum sembuh sama sekali besar harapan kami akan sembuh jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H**

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, dan saksi RUSLI beserta terdakwa sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 sedang kumpul-kumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi sedang duduk sambil bermain handphone milik saksi MASDINAH sedangkan terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi MASDINAH menegur saksi agar tidak main handphone terus namun saksi tidak terima hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi MASDINAH;
- Bahwa ketika saksi sedang cek cok mulut dengan saksi MASDINAH kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa yang merupakan pacar saksi MASDINAH mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan "kenapa kamu seperti itu dengan perempuan" lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab "kenapa kamu";
- Bahwa selanjutnya suasana menjadi panas dan terdakwa terlihat menantang kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi HERY SAPUTRA berkelahi dengan terdakwa menggunakan tangan kosong kemudian saksi memiting leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga terdakwa dan saksi bergumul saling memukul dilantai kamar;
- Bahwa ketika itu terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi namun tidak bisa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di laci lemari kecil disamping kasur menggunakan tangan kemudian terdakwa melepas sarung pisau tersebut lalu terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA terjatuh ke atas kasur dalam posisi tertelungkup hingga saksi HERY SAPUTRA berada di sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa dalam posisi tersebut kemudian terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi HERY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian leher sebelah kanan, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke tubuh saksi HERY SAPUTRA hingga mengenai tubuh bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi MASDINAH meleraikan terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. RUSLI Bin ANWAR (Alm)

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, dan saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H beserta terdakwa sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 sedang kumpul-kumpul;
- Bahwa ketika itu saksi sedang duduk-duduk didalam kamar hotel sedangkan saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H juga duduk bersama dengan saksi sambil bermain handphone milik saksi MASDINAH sedangkan terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi MASDINAH menegur saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H agar tidak main handphone terus namun saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H tidak terima hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H dengan saksi MASDINAH;
- Bahwa ketika saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H sedang cek cok mulut dengan saksi MASDINAH kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar pertengkaran itu;
- Bahwa kemudian terdakwa yang merupakan pacar saksi MASDINAH mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan "kenapa kamu seperti itu dengan perempuan" lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab "kenapa kamu";
- Bahwa selanjutnya suasana menjadi panas kemudian langsung terjadi perkelahian antara saksi HERY SAPUTRA dengan terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi HERY SAPUTRA awal mulanya menggunakan tangan kosong dimana ketika itu terdakwa dan saksi bergumul saling memukul dilantai kamar hotel tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi MASDINAH mencoba meleraikan terdakwa yang berkelahi dengan saksi HERY SAPUTRA namun tidak bisa;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat ada darah dilantai kamar yang berasal dari tubuh saksi HERY SAPUTRA, setelah itu saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MASDINAH berhasil meleraikan terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA lalu saksi mengambil senjata tajam yang dipegangi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ERWIN Als ERWIN GUTAWA Bin SURIANSYAH

- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan saksi MASDINAH, saksi M. RUSLI Bin ANWAR, saksi APRIANSYAH, dan saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H beserta terdakwa sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 sedang kumpul-kumpul;
- Bahwa \ ketika itu saksi sedang duduk-duduk didalam kamar hotel sedangkan saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H juga duduk bersama dengan saksi sambil bermain handphone milik saksi MASDINAH sedangkan terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi MASDINAH menegur saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H agar tidak main handphone terus namun saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H tidak terima hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H dengan saksi MASDINAH;
- Bahwa ketika saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H sedang cek cok mulut dengan saksi MASDINAH kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar pertengkaran itu;
- Bahwa kemudian terdakwa yang merupakan pacar saksi MASDINAH mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan “kenapa kamu seperti itu dengan perempuan” lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab “kenapa kamu”;
- Bahwa selanjutnya suasana menjadi panas kemudian langsung terjadi perkelahian antara saksi HERY SAPUTRA dengan terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi HERY SAPUTRA awal mulanya menggunakan tangan kosong dimana ketika itu terdakwa dan saksi bergumul saling memukul dilantai kamar hotel tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi MASDINAH mencoba meleraikan terdakwa yang berkelahi dengan saksi HERY SAPUTRA namun tidak bisa;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi melihat ada darah dilantai kamar yang berasal dari tubuh saksi HERY SAPUTRA, setelah itu saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MASDINAH berhasil meleraikan terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA lalu saksi mengambil senjata tajam yang dipegangi oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AHMAD H Bin SURIANSYAH (Alm)

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang pulang kerumah kemudian saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa saksi HERY SAPUTRA mengalami luka setelah berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung pergi ke Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 untuk melihat keadaan saksi HERY SAPUTRA namun sesampainya disana ternyata saksi HERY SAPUTRA sudah dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa berada di pos security hotel tersebut untuk diamankan kemudian saksi langsung pergi menyusul saksi HERY SAPUTRA yang sudah dibawa ke RSUD Ulin;
- Bahwa benar sesampainya di rumah sakit saksi melihat kondisi saksi HERY SAPUTRA sedang tidak sadarkan diri dan mengalami luka tusukan akibat senjata tajam pada bagian leher dan bawah ketiak;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa awal mulanya saksi HERY SAPUTRA Bin AHMAD H sedang berkumpul bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, beserta terdakwa di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 sedang berkumpul-berkumpul;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi HERY SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya saksi M. RUSLI dan saksi MASDINAH berhasil meleraikan terdakwa kemudian saksi M. RUSLI mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang dipegangi oleh terdakwa kemudian melihat ada darah dilantai kamar yang berasal dari tubuh saksi HERY SAPUTRA;
- Bahwa kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, saksi HERY SAPUTRA dan saksi RUSLI sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 sedang berkumpul;
- Bahwa ketika itu terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi MASDINAH yang merupakan pacar terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi HERY SAPUTRA masalah handphone;
- Bahwa setelah terbangun kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka;
- Bahwa terdakwa merasa kesal dengan saksi HERY SAPUTRA kemudian terdakwa mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan “kenapa kamu seperti itu dengan perempuan” lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab “kenapa kamu”;
- Bahwa kemudian langsung terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi HERY SAPUTRA dimana ketika itu saksi HERY SAPUTRA memiting leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa berusaha melepaskannya namun tidak bisa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di laci lemari kecil disamping kasur menggunakan tangan kemudian terdakwa melepas sarung pisau tersebut lalu terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA terjatuh ke atas kasur dalam posisi tertelungkup hingga saksi HERY SAPUTRA berada di sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi HERY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian leher sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke tubuh saksi HERY SAPUTRA hingga mengenai tubuh bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi MASDINAH meleraikan terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan visum berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 52/IGD/IX/2021/RSUDU tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERY SAPUTRA mengalami luka tusuk dibagian leher dan bawah ketiak dan harus mendapat perawatan jahitan di rumah sakit serta menjalani rawat inap;
- Bahwa akibat luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa hingga saat ini saksi HERY SAPUTRA masih merasakan sakit pada bagian tubuh yang terdapat luka tersebut hingga saksi HERY SAPUTRA tidak dapat melakukan aktifitas berat ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan CONVERSE;
- 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna cokelat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dilapisi isolasi hitam dan kumpang terbuat dari kulit yang dilapisi isolasi warna hitam dan biru dengan panjang keseluruhan 24 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 lantai 3 yang berada di Jalan A. Yani Km. 9 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, saksi HERY SAPUTRA dan saksi RUSLI sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 sedang kumpul-kumpul;
- Bahwa ketika itu terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi MASDINAH yang merupakan pacar terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi HERY SAPUTRA masalah handphone;
- Bahwa setelah terbangun kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka;
- Bahwa terdakwa merasa kesal dengan saksi HERY SAPUTRA kemudian terdakwa mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan “kenapa kamu seperti itu dengan perempuan” lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab “kenapa kamu”;
- Bahwa kemudian langsung terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi HERY SAPUTRA dimana ketika itu saksi HERY SAPUTRA memiting leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa berusaha melepaskannya namun tidak bisa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di laci lemari kecil disamping kasur menggunakan tangan kemudian terdakwa melepas sarung pisau tersebut lalu terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA terjatuh ke atas kasur dalam posisi tertelungkup hingga saksi HERY SAPUTRA berada di sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi HERY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian leher sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke tubuh saksi HERY SAPUTRA hingga mengenai tubuh bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi MASDINAH meleraikan terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan visum berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 52/IGD/IX/2021/RSUDU tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERY SAPUTRA mengalami luka tusuk dibagian leher dan bawah ketiak dan harus mendapat perawatan jahitan di rumah sakit serta menjalani rawat inap;
- Bahwa akibat luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa hingga saat ini saksi HERY SAPUTRA masih merasakan sakit pada bagian tubuh yang terdapat luka tersebut hingga saksi HERY SAPUTRA tidak dapat melakukan aktifitas berat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair : melanggar **pasal 351 ayat (2) KUHP** ;

Subsidiar : melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar **pasal 351 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **MUHAMMAD SYARWANI Bin (Alm) MUSLIHUDIN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan Sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, saksi HERY SAPUTRA dan saksi RUSLI sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 dimana ketika itu terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi MASDINAH yang merupakan pacar terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi HERY SAPUTRA masalah handphone, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka kemudian terdakwa mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan "kenapa kamu seperti itu dengan perempuan" lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab "kenapa kamu" sambil menyenggolkan tubuhnya ke tubuh terdakwa kemudian saksi HERY SAPUTRA memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Selanjutnya terjadi perkelahian dimana saksi HERY SAPUTRA memiting leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa berusaha melepaskannya namun tidak bisa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di laci lemari kecil disamping kasur menggunakan tangan kemudian terdakwa melepas sarung pisau tersebut lalu terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA terjatuh ke atas kasur dalam posisi tertelungkup hingga saksi HERY SAPUTRA berada di sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi HERY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian leher sebelah kanan, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke tubuh saksi HERY SAPUTRA hingga mengenai tubuh bagian bawah ketiak sebelah kanan selanjutnya saksi MASDINAH meleraai terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 52/IGD/IX/2021/RSUDU tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSI RIZAL selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama HERY SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Tusuk terbuka pada Dada kanan Bagian bawah sejajar Ketiak ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Bagian Paru-paru;

Luka Tusuk terbuka pada Leher sebelah kanan Ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter kedalaman Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Otot;

Buat keperluan pengobatan dimasukkan di IGD RSUD Ulin Banjarmasin pada tanggal 03 September 2021;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal-hal ini mendatangkan bahaya maut, orang ini belum sembuh sama sekali besar harapan kami akan sembuh jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'luka berat pada tubuh' sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP antara lain suatu luka yang dapat membahayakan jiwa, tidak dapat sembuh kembali seperti sediakala, membuat seseorang tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, tidak dapat memakai lagi salah satu pancainderanya, cacat, lumpuh atau berubah atau terganggu akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MASDINAH, saksi ERWIN GUTAWA, saksi APRIANSYAH, saksi HERY SAPUTRA dan saksi RUSLI sedang berada di kamar Hotel Bukit Mas No. 306 dimana ketika itu terdakwa sedang tidur diatas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar saksi MASDINAH yang merupakan pacar terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi HERY SAPUTRA masalah handphone, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka kemudian terdakwa mendatangi saksi HERY SAPUTRA dan mengatakan “kenapa kamu seperti itu dengan perempuan” lalu saksi HERY SAPUTRA menjawab “kenapa kamu” sambil menyenggolkan tubuhnya ke tubuh terdakwa kemudian saksi HERY SAPUTRA memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terjadi perkelahian dimana saksi HERY SAPUTRA memiting leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa berusaha melepaskannya namun tidak bisa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di laci lemari kecil disamping kasur menggunakan tangan kemudian terdakwa melepas sarung pisau tersebut lalu terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA terjatuh ke atas kasur dalam posisi tertelungkup hingga saksi HERY SAPUTRA berada di sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menusukkan pisau ke arah saksi HERY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian leher sebelah kanan, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke tubuh saksi HERY SAPUTRA hingga mengenai tubuh bagian bawah ketiak sebelah kanan selanjutnya saksi MASDINAH meleraikan terdakwa dan saksi HERY SAPUTRA kemudian saksi HERY SAPUTRA terjatuh sendiri ke lantai kemudian dibawa ke RSUD Ulin untuk diberikan pertolongan sedangkan terdakwa dibawa ke Pos security kemudian dilaporkan ke Polsek Kertak Hanyar untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 52/IGD/IX/2021/RSUDU tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOSI RIZAL selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita atas nama HERY SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Tusuk terbuka pada Dada kanan Bagian bawah sejajar Ketiak ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Bagian Paru-paru;

Luka Tusuk terbuka pada Leher sebelah kanan Ukuran Luka Panjang Tiga centimeter lebar Dua centimeter kedalaman Dua centimeter tepi luka rata dasar Luka Otot;

Buat keperluan pengobatan dimasukkan di IGD RSUD Ulin Banjarmasin pada tanggal 03 September 2021;

Kesimpulan : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung tajam), hal-hal ini mendatangkan bahaya maut, orang ini belum sembuh sama sekali besar harapan kami akan sembuh jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka terhadap dakwaan yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka yang serius ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYARWANI Bin (Alm) MUSLIHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan CONVERSE;
 - 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dilapisi isolasi hitam dan kumpang terbuat dari kulit yang dilapisi isolasi warna hitam dan biru dengan panjang keseluruhan 24 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Pebruari 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **17 Pebruari 2022**, oleh **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **FATMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ARIEF MAHARDIKA, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

(GT. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(FATMAWATI, SH)